



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HIPNI BIN KAMSUNI
Tempat Lahir	: Hamak Utara
Umur / Tanggal Lahir	: 23 tahun / 01 Juli 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	: Indonesia
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Desa Hamak Utara Rt.002 Rw.001 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2019;.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 26 Juni 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d tanggal 11 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 12 Juli 2019 s/d 10 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d 9 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Kgn tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Kgn tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Terdakwa HIPNI bin KAMSUNI dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIPNI Bin KAMSUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIPNI Bin KAMSUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak 100 potong dengan volume 1,3685 M³ dengan rincian :
 - ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 meter sebanyak 12 potong,
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong.
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan "SUZUKI",.
 - 1 (satu) kembar STNK mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF An. JAMILAH.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan/*requisitor*-nya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-129/KANDA/06/2019. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HIPNI BIN KAMSUNI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu sungai selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas kedua Saksi SUPRIYADI SH BIN SUKARNO dan Saksi ANANG MUSAROB BIN SUKADI beserta anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa adanya mobil yang mengangkut kayu hasil hutan yang sering melintas di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian kedua saksi beserta rekan lainnya mendatangi ketempat tersebut dan ketika sampai ditempat tersebut terlihat1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki type ST150- PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA8195 EF kedua Saksi melakukan pemeriksaan dan didapati mobil tersebut bermuatan kayu jenis ulin berbentuk balokan sebanyak 100 (seratus) potong dengan rincian :
 - Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm sebanyak 12 potong
 - Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong

Kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan kayu Ulin dan mobil PICK UP kepada Terdakwa diakui Terdakwa dan diakui bahwa kayu ulin dan mobil PICK UP tersebut milik Terdakwa yang mana kayu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari wilayah Emil Kecamatan Sungai Pindang Kabupaten Banjar dan rencananya kayu tersebut akan dibawa, diangkut, dengan tujuan rencananya akan dibawa ke daerah Taniti Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga :

- Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 125.000,- (seratus duapuluh lima ribu rupiah) perpotong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter dengan harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) perpotong

untuk keuntungan dari hasil sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpotong;

- Bahwa ketika kedua Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Dokumen atau surat keterangan syahnya hasil hutan yang menyertai kayu ulin tersebut atau disertai dengan dokumen atau surat sahnya hasil hutan (SKSHH) ;
- Bahwa menurut keterangan ahli DWI SUPRIYANTO, S.Hut bin ALM SUPARMAN berdasarkan Ketentuan Undang – undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam , bahwa setiap pengangkutan ,penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu wajib dilengkapi bersama- sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan disertai dokumen Nota Angkutan dan akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp.429.350 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HIPNI BIN KAMSUNI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu sungai selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Terdakwa dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas kedua Saksi SUPRIYADI SH BIN SUKARNO dan Saksi ANANG MUSAROB BIN SUKADI beserta anggota

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mendapatkan informasi bahwa adanya mobil yang mengangkut kayu hasil hutan yang sering melintas di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian kedua saksi beserta rekan lainnya mendatangi tempat tersebut dan ketika sampai ditempat tersebut terlihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki type ST150- PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA8195 EF kedua Saksi melakukan pemeriksaan dan didapati mobil tersebut bermuatan kayu jenis ulin berbentuk balokan sebanyak 100 (seratus) potong dengan rincian :

- Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm sebanyak 12 potong
- Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong

Kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan kayu Ulin dan mobil PICK UP kepada Terdakwa diakui Terdakwa dan diakui bahwa kayu ulin dan mobil PICK UP tersebut milik Terdakwa yang mana kayu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari wilayah Emil Kecamatan Sungai Pindang Kabupaten Banjar dan rencananya kayu tersebut akan dibawa, diangkut, dengan tujuan rencananya akan dibawa ke daerah Taniti Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga :

- Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter dengan harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) perpotong

untuk keuntungan dari hasil sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpotong;

- Bahwa ketika kedua Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Dokumen atau surat keterangan syahnya hasil hutan yang menyertai kayu ulin tersebut dan disertai dengan dokumen atau surat sah nya hasil hutan (SKSHH) ;
- Bahwa menurut keterangan ahli DWI SUPRIYANTO, S.Hut bin ALM SUPARMAN berdasarkan Ketentuan Undang – undang RI No.18 Tahun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan disertai dokumen Nota Angkutan dan akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp.429.350 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak 100 potong dengan volume 1,3685 M³ dengan rincian :
 - ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 meter sebanyak 12 potong,
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan "SUZUKI",.
- 1 (satu) kembar STNK mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF An. JAMILAH.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi SUPRIYADI, S.H bin SUKARNO (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang membawa kayu hasil hutan jenis kayu ulin miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA 8195 EF, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Raya Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu sungai selatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi ANANG MUSAROB beserta anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa adanya mobil yang mengangkut kayu hasil hutan yang sering melintas di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ANANG MUSAROB beserta rekan lainnya mendatangi tempat tersebut dan ketika sampai ditempat tersebut terlihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA8195 EF;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi ANANG MUSAROB melakukan pemeriksaan dan didapati mobil tersebut bermuatan kayu jenis ulin berbentuk balokan sebanyak 100 (seratus) potong dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang bervariasi yaitu ada yang panjang 1,5 meter, 1,9 meter, 2 meter dan 4 meter;
- Bahwa kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan kayu Ulin serta mobil PICK UP kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa kayu ulin dan mobil PICK UP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari wilayah Emil Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan rencananya kayu tersebut akan dibawa, diangkut, dengan tujuan rencananya akan dibawa ke daerah Taniti Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dijual kembali;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangannya kayu jenis ulin tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kayu jenis ulin yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar semuanya yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi ANANG MUSOROB bin SUKADI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang membawa kayu hasil hutan jenis kayu ulin miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA 8195 EF, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Raya Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu sungai selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi SUPRIYADI, SH beserta anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa adanya mobil yang mengangkut kayu hasil hutan yang sering melintas di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SUPRIYADI, SH beserta rekan lainnya mendatangi tempat tersebut dan ketika sampai ditempat tersebut terlihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki type ST150- PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA8195 EF;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi SUPRIYADI, SH melakukan pemeriksaan dan didapati mobil tersebut bermuatan kayu jenis ulin berbentuk balokan sebanyak 100 (seratus) potong dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang bervariasi yaitu ada yang panjang 1,5 meter, 1,9 meter, 2 meter dan 4 meter;
- Bahwa kemudian ditanyakan mengenai kepemilikan kayu Ulin serta mobil PICK UP kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa kayu ulin dan mobil PICK UP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari wilayah Emil Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan rencananya kayu tersebut akan dibawa, diangkut, dengan tujuan rencananya akan dibawa ke daerah Taniti Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dijual kembali;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangannya kayu jenis ulin tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kayu jenis ulin yang dibawa tersebut tidak dilengkapi dokumen atau surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan adalah benar semuanya yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan pendapat dari seorang **Ahli DWI SUPRIYANTO, S.Hut bin (Alm) SUPARMAN (dibacakan)** yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari tahun 2018 sebagai staf Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBPN Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa tim pengecekan dan pengukuran dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap barang bukti kayu tersebut yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wita di halaman belakang Mapolres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran kayu yang telah dilaksanakan oleh tim pengukuran dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa jenis barang bukti kayu dalam perkara ini yaitu kayu gergajian jenis Ulin;
- Bahwa untuk rincian ukuran kayu dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Jenis Kayu Ulin sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 1,3865 M3 (satu koma tiga delapan enam lima meter kubik), dengan perincian :
 - a. jenis kayu : Ulin
ukuran : 400 cm x 10 cm x 10 cm
jumlah : 11 (sebelas) potong
volume : 0,4400 (nol koma empat nol nol meter kubik)
 - b. jenis kayu : Ulin
ukuran : 200 cm x 5 cm x 10 cm
jumlah : 15 (lima belas) potong
volume : 0,3000 m3 (nol koma tiga nol nol nol meter kubik)
 - c. jenis kayu : Ulin
ukuran : 190 cm x 5 cm x 10 cm
jumlah : 12 (dua belas) potong
volume : 0,1140 m3 (nol koma satu satu empat nol meter kubik)
 - d. jenis kayu : Ulin
ukuran : 200 cm x 5 cm x 10 cm
jumlah : 27 (dua puluh tujuh) potong
volume : 0,2700 m3 (nol koma dua tujuh nol nol meter kubik)
 - e. jenis kayu : Ulin
ukuran : 150 cm x 5 cm x 10 cm
jumlah : 35 (tiga puluh lima) potong
volume : 0,2625 m3 (nol koma dua enam dua lima meter kubik)
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Jenis dokumen SKSHH terdiri :
 1. SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang wajib melengkapi dalam setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu;
 2. Nota Angkutan;
 3. Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan tersebut disertai bersama-sama Nota Perusahaan;
- Bahwa untuk prosedur penerbitan dokumen pangangkutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu sebagai berikut :
 - a. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) sesuai kompetensinya. SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah
 - b. Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa terhadap Terdakwa sebagai pengemudi mobil Pick up sekaligus sebagai pemilik kayu yang telah melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dapat disangka telah melanggar peraturan perundang – undangan yaitu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-Undang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa dalam hal pengangkutan kayu gergajian dari industri primer / bandsaw untuk diangkut dibawa menuju wantilan harus memiliki/dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa setiap pengangkutan hasil kayu harus dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan walaupun industri primer / bandsaw tersebut memiliki perizinan yang sah akan tetapi apabila sumber bahan bakunya berasal dari sumber yang tidak sah maka kayu yang diolah tersebut tidak sah menurut peraturan perundang – undangan;
- Bahwa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa yang telah mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu jenis ulin dan meranti dengan jumlah keseluruhan kayu sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 1,3865 M3 (satu koma tiga delapan enam lima meter kubik) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa total kerugian negara atas perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu jenis ulin dan meranti dengan jumlah total sebanyak 100 (seratus) potong dengan volume 1,3865 M3 tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 429.350,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar USD 49,86 (empat puluh sembilan koma delapan puluh enam dolar amerika);
- Bahwa Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan penghitungan secara estimasi adalah $PSDR + DR = \text{Rp. } 651.600,- + \text{Rp. } 1.406.700,- = \text{Rp. } 2.058.300,-$ (dua juta lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Atas pendapat dari Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Hutan Kayu di Mapolres Hulu Sungai Selatan Nomor : 03/BAPP-PP/DISHUTBUN/2019, tanggal 7 Oktober 2019, untuk kayu jenis ulin milik Terdakwa RAHMANI Bin ANANG SYAMSUDIN oleh Petugas Pengukuran sdr. RANI SAPUTRA dan sdr. DODY HAIRIL sebagaimana terlampir dalam Berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa HIPNI bin KAMSUNI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa kayu jenis ulin miliknya tanpa dilengkapi dokumen yang sah menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA 8195 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Raya Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu sungai selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita di daerah Emil Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Terdakwa ada membeli kayu berbentuk balok jenis ulin kepada seseorang dan Terdakwa membeli kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kubik kayu ulin;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan panjang bervariasi antara 4 (empat) meter, 2 (dua) meter 1,9 (satu koma sembilan) meter hingga 1,5 (satu koma lima) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) potong;
- Bahwa kemudian saya membawa dan atau mengangkut kayu tersebut menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pick up Merk suzuki type ST150-PICK UP warna Hitam DA 8195 EF, yang Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan Terdakwa jual di Taniti Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa asal usul dan siapa pemilik kayu yang Terdakwa angkut/bawa tersebut dan setelah itu Terdakwa mengakui kepemilikan kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu jenis ulin tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kayu jenis ulin berbentuk balokan yang Terdakwa bawa sebanyak 100 (seratus) potong dengan rincian :
 - Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm sebanyak 12 potong
 - Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jenis ulin yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa jual dengan harga :
 - Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpotong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perpotong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpotong
 - Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter dengan harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) perpotong;
- Bahwa untuk keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpotong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa kayu ulin tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah tersebut melanggar hukum;
- Bahwa semua barang bukti yang ada dalam persidangan adalah benar yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat/keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, alat bukti Surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa kayu jenis ulin miliknya tanpa dilengkapi dokumen yang sah menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA 8195 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Raya Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu sungai selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita di daerah Emil Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Terdakwa ada membeli kayu berbentuk balok jenis ulin kepeda seseorang dan Terdakwa membeli kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kubik kayu ulin;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu ulin tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan panjang bervariasi antara 4 (empat) meter, 2 (dua) meter 1,9 (satu koma sembilan) meter hingga 1,5 (satu koma lima) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) potong;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saya membawa dan atau mengangkut kayu tersebut menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pick up Merk suzuki type ST150-PICK UP warna Hitam DA 8195 EF, yang Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa benar rencananya kayu tersebut akan Terdakwa jual di Taniti Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa asal usul dan siapa pemilik kayu yang Terdakwa angkut/bawa tersebut dan setelah itu Terdakwa mengakui kepemilikan kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kayu jenis ulin tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar kayu jenis ulin berbentuk balokan yang Terdakwa bawa sebanyak 100 (seratus) potong dengan rincian :
 - Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm sebanyak 12 potong
 - Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong
- Bahwa benar kayu jenis ulin yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa jual dengan harga :
 - Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpotong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 125.000,- (seratus duapuluh lima ribu rupiah) perpotong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpotong
 - Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
 - Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter dengan harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) perpotong;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli untuk keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpotong;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa kayu ulin tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah tersebut melanggar hukum;

Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan adalah yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan atau Kedua pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, oleh karenanya akan kami buktikan Pasal dalam dakwaan yang kami anggap paling terbukti yaitu dakwaan Alternatif Kesatu pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa HIPNI bin KAMSUNI didepan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mengakui identitasnya sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/(*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" :

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur yang ada bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk membuktikan seluruh elemen unsur yang ada asalkan jika ada salah satu elemen unsur yang terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan meskipun tidak menutup kemungkinan terpenuhi seluruh elemen unsur yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki yang dilandasi oleh adanya sikap bathin dari si pelaku (niat) dimana selain itu juga si pelaku menyadari atau menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa kayu jenis ulin miliknya tanpa dilengkapi dokumen yang sah menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan nomor polisi DA 8195 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Raya Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu sungai selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita di daerah Emil Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Terdakwa ada membeli kayu berbentuk balok jenis ulin kepada seseorang dan Terdakwa membeli kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kubik kayu ulin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan panjang bervariasi antara 4 (empat) meter, 2 (dua) meter 1,9 (satu koma sembilan) meter hingga 1,5 (satu koma lima) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) potong;

menimbang, bahwa kemudian saya membawa dan atau mengangkut kayu tersebut menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pick up Merk suzuki type ST150-PICK UP warna Hitam DA 8195 EF, yang Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya kayu tersebut akan Terdakwa jual di Taniti Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa asal usul dan siapa pemilik kayu yang Terdakwa angkut/bawa tersebut dan setelah itu Terdakwa mengakui kepemilikan kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kayu jenis ulin tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa kayu jenis ulin berbentuk balokan yang Terdakwa bawa sebanyak 100 (seratus) potong dengan rincian :

- Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm sebanyak 12 potong
- Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong

Menimbang, bahwa kayu jenis ulin yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa jual dengan harga :

- Ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter dengan harga Rp. 125.000,- (seratus duapuluh lima ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 cm Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perpotong
- Ukuran 5 x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter dengan harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) perpotong;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli untuk keuntungan dari hasil penjualan kayu tersebut sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) perpotong;

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membawa kayu ulin tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka selanjutnya untuk unsur dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana kurungan yang juga akan disebutkan berapa lama Terdakwa harus menjalani pidana kurungan tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak 100 potong dengan volume 1,3685 M³ dengan rincian :
- ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong,
- ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 meter sebanyak 12 potong,
- Ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong,
- ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan "SUZUKI",.
- 1 (satu) kembar STNK mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF An. JAMILAH.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana dan hasil yang digunakan oleh Terdakwa dan sebagaimana perintah dari Undang Undang diperintahkan semua barang bukti dalam perkara ini dirampas oleh Negara maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa benar-benar berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HIPNI Bin KAMSUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGANGKUT DAN MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIPNI Bin KAMSUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF yang bermuatan kayu jenis ulin sebanyak 100 potong dengan volume 1,3685 M³ dengan rincian :
 - ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 11 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter sebanyak 15 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,9 meter sebanyak 12 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter sebanyak 27 potong,
 - ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter sebanyak 35 potong.
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan "SUZUKI",.
 - 1 (satu) kembar STNK mobil pick up merk Suzuki type ST150-PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8195 EF An. JAMILAH.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, oleh kami SYAMSUNI, S.H, M.Kn. selaku Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H. dan MUHAMMAD ARSYAD, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IPANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh HERLINDA, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SYAMSUNI, S.H., M.Kn)

(RUBIYANTO BUDIMAN, S.H)

Panitera Pengganti,

(MUHAMMAD ARSYAD, S.H)

(MUHAMMAD IPANSYAH, S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)